

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 12/ 11 /PBI/2010

TENTANG

OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter terutama melalui Operasi Moneter;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas Operasi Moneter perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai Operasi Moneter dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank ...

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan koridor suku bunga (*standing facilities*).
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
4. Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*) yang selanjutnya disebut *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
5. Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
6. Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan Operasi Moneter.
7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
8. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
9. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
11. Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement*.
12. Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

- (1) Operasi Moneter bertujuan mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
- (2) Sasaran operasional kebijakan moneter berupa suku bunga pasar uang jangka pendek.

Pasal 3

Pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas.

BAB III
OPERASI MONETER

Bagian Kesatu
Bentuk Operasi Moneter

Pasal 4

Operasi Moneter dilakukan dengan :

- a. OPT; dan
- b. *Standing Facilities*.

Bagian Kedua
Operasi Pasar Terbuka

Pasal 5

Kegiatan OPT meliputi :

- a. penerbitan SBI;
- b. transaksi *repurchase agreement (repo)* dan *reverse repo* surat berharga;
- c. transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*;
- d. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia; dan
- e. jual beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 6

- (1) OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
- (2) Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non lelang.

Pasal 7

Penempatan berjangka (*term deposit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 8

Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Standing Facilities

Pasal 9

- (1) *Standing Facilities* meliputi:
 - a. Penyediaan dana rupiah (*lending facility*); dan
 - b. Penempatan dana rupiah (*deposit facility*).
- (2) *Standing Facilities* memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 10

- (1) *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada setiap hari kerja.
- (2) Pelaksanaan ...

(2) Pelaksanaan *Standing Facilities* dilakukan melalui mekanisme non lelang.

BAB IV SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pasal 11

SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*); dan
- d. dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik melalui Sistem *Book Entry Registry* dalam BI-SSSS.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI, pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk transaksi SBI oleh peserta Operasi Moneter dengan Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia melunasi SBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik SBI.

BAB V

PESERTA OPERASI MONETER DAN LEMBAGA PERANTARA

Pasal 15

- (1) Peserta Operasi Moneter terdiri dari :
 - a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. peserta *Standing Facilities*, yaitu Bank.
- (2) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.
- (3) Peserta *standing facilities* hanya dapat mengikuti *standing facilities* secara langsung.
- (4) Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara.

Pasal 16

- (1) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran yang diajukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya.
- (3) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara wajib memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak akan diproses oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Peserta Operasi Moneter wajib memiliki rekening giro rupiah di Bank Indonesia.
- (2) Peserta Operasi Moneter wajib memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga yang cukup di rekening surat berharga di BI-SSSS atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pada waktu penyelesaian transaksi.
- (4) Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar valuta asing wajib menyediakan dana di Bank Indonesia atau transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pada tanggal penyelesaian transaksi.
- (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal, kecuali untuk transaksi di pasar valuta asing.

Pasal 18

Dalam rangka penyelesaian transaksi Operasi Moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pendebitan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di BI-SSSS dan/atau di lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Atas batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal transaksi Operasi Moneter yang batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar valuta asing tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), peserta Operasi Moneter dimaksud wajib membayar nominal transaksi pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi.
- (2) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :

1. suku bunga *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;
 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar; atau
 3. suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*BI Rate*) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nominal transaksi dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.
- (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pendebitan rekening giro valuta US Dollar peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing. Untuk kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar, digunakan kurs indikasi *Reuters* pukul 08.00 WIB pada tanggal pembebanan.
 - b. pendebitan rekening giro rupiah peserta Operasi Moneter di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta Operasi Moneter dalam rupiah.

Pasal 21

Pemilik SBI yang merupakan peserta Operasi Moneter yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

BAB VII

PERALIHAN

Pasal 22

Transaksi atas SBI yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 24...

Pasal 24

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/14/PBI/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/21/PBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia; dan
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 15 -

Pasal 25

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 2 Juli 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 84

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 12/ 11 /PBI/2010
TENTANG
OPERASI MONETER

UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Salah satu ukuran keberhasilan tujuan dimaksud adalah tercapainya sasaran inflasi jangka menengah sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang difokuskan pada pengendalian suku bunga. Bank Indonesia menetapkan suku bunga pasar uang jangka pendek sebagai sasaran operasional. Untuk mencapai sasaran operasional tersebut, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang bersifat absorpsi dan/atau injeksi likuiditas. Pengendalian Moneter tersebut antara lain dilakukan melalui operasi pasar terbuka baik di pasar uang rupiah maupun pasar uang valuta asing. Operasi pasar terbuka di pasar valuta asing dilakukan dengan cara sterilisasi/intervensi di pasar valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suku bunga pasar uang jangka pendek” adalah suku bunga pasar uang antar bank *overnight* (PUAB O/N).

Yang dimaksud dengan “suku bunga PUAB O/N” adalah suku bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah antar Bank yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pelaksanaan OPT termasuk sterilisasi/intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI” adalah penjualan SBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*)” adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia.

Huruf e ...

Huruf e

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward* dan *swap*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme lelang dapat dilakukan dengan metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*) atau metode lelang harga beragam (*variable rate tender*). Mekanisme non lelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dilakukan melalui mekanisme *repurchase agreement (repo)* surat berharga.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) dilakukan tanpa penerbitan surat berharga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Mekanisme non lelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *repurchase agreement (repo)*, secara *outright* atau dijadikan agunan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain mencakup transaksi *repurchase agreement (repo)*, penjualan secara *outright*, hibah dan pengagunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan hukum non-Bank dan badan lainnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga perantara” antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau pialang pasar modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “membatalkan” penawaran adalah Bank menarik kembali penawaran yang telah diajukan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah. Penyelesaian transaksi dalam valuta asing dilakukan dengan transfer dana ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.